

ABSTRAK

Pemberian THR keagamaan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tambahan Pekerja/Buruh dalam tuntutan pengeluaran tambahan pada saat merayakan hari keagamaan THR Keagamaan diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Berkaitan dengan THR Keagamaan Faktanya bahwa para pekerja di Kota Medan tidak sepenuhnya mendapat dan mengetahui adanya peraturan yang mengatur tentang THR Keagamaan. Rumusan masalah yang diangkat dalam thesis ini bagaimana pengaturan THR bagi buruh menurut Undang- Undang Ketenagakerjaan di Indonesia, bagaimana pelaksanaan terhadap pemberian THR oleh pengusaha kepada Pekerja/Buruh di Kota Medan, serta bagaimana implementasi hukum terhadap pemberlakuan THR bagi buruh menurut Surat Edaran (SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Empiris yang dilihat dari kenyataan yang ada dilapangan dengan ketentuan yang sudah ada. Sedangkan sifat penelitiannya adalah bersifat deskriptif, penelitian ini sudah mulai ada bahkan jumlahnya cukup memadai sehingga dalam penelitian ini hipotesis boleh ada atau tidak ada serta didukung dengan data dan sumber data melalui pengisian kuisioner kepada Pekerja/Buruh di Kota Medan dan data sekunder sebagai pendukung dari data primer yang keseluruhannya di analisis dengan metode kualitatif.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah mekanisme pemberian THR Keagamaan di Kota Medan belum terlaksana sepenuhnya maka mekanisme pemberian THR Keagamaan di Kota Medan belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kendala yang di hadapi adalah dengan kurangnya informasi tentang peraturan yang berlaku serta dengan berbagai macam alasan yang lain. Sanksi yang dikenakan berupa sanksi administratif sebesar 5% dari total THR keagamaan yang harus di bayarkan. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial menjadi salah upaya yang ditempuh apabila permasalahan antara pekerja/buruh dengan perusahaan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah.

Kata Kunci: Tunjangan Hari Raya, Pekerja/Buruh, Pengusaha, akibat hukum

ABSTRACT

The provision of religious THR is expected to meet the additional needs of Workers/Labourers in their demands for additional expenditures when celebrating religious holidays. Relating to Religious THR The fact is that workers in Medan City do not fully receive and know the existence of regulations governing Religious THR. The formulation of the problem raised in this thesis is how to regulate THR for workers according to the Manpower Act in Indonesia, how to implement the provision of THR to Workers/Labourers in Medan City, and how to implement the law regarding the application of THR to workers according to Circular (SE) Number M. /1/HK.04/IV/2022.

This type of research is empirical legal research that is seen from the reality in the field with existing provisions. While the nature of the research is descriptive, this research has started to exist and the number is quite adequate so that in this research the hypothesis may or may not exist and is supported by data and data sources through filling out questionnaires to Workers/Labourers in Medan City and secondary data as supporting data. the whole of which was analyzed using qualitative methods.

The conclusion of this study is that the mechanism for providing Religious THR in Medan City has not been fully implemented, so the mechanism for providing Religious THR in Medan City has not been fully in accordance with applicable regulations. The obstacle faced is the lack of information about the applicable regulations and for various other reasons. The sanctions imposed are in the form of administrative sanctions of 5% of the total religious THR that must be paid. Settlement of industrial relations disputes is one of the efforts taken if the problems between workers/laborers and the company cannot be resolved by deliberation.

Keywords: Holiday Allowance, Worker/Labourer, Entrepreneur, legal consequences